



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 00.8.6/0269/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN DAN PENILAIAN MANDIRI
KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu indikator kegiatan prioritas nasional yang harus diselaraskan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 guna mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pengukuran dan penilaian mandiri yang objektif dan transparan terhadap kebijakan publik yang dijadikan objek pengukuran dan penilaian dengan menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. bahwa agar dalam melaksanakan pengukuran dan penilaian mandiri terhadap kualitas kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan efektif, efisien, sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran dan Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN DAN PENILAIAN MANDIRI KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran dan Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Publik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengukuran dan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Penasihat:

1. memberikan nasihat, pertimbangan dan/atau rekomendasi dalam menentukan kebijakan publik yang akan dijadikan objek pengukuran dan penilaian dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan; dan

2. memberikan arahan umum atas rencana pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik yang akan menjadi objek pengukuran dan penilaian dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. Pengarah:
- memberikan arahan secara teknis atas rencana pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik yang akan menjadi objek pengukuran dan penilaian dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. Ketua:
1. menyusun kebijakan teknis terkait rencana pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik;
 2. melakukan koordinasi dan konsultasi serta bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk perangkat daerah/unit kerja yang kebijakannya dinilai, dan memastikan proses penilaian berjalan lancar dan transparan;
 3. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik; dan
 4. melaporkan seluruh hasil pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik yang menjadi objek pengukuran dan penilaian kepada Bupati Semarang;
- d. Sekretaris:
1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan rencana pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik yang akan menjadi objek pengukuran dan penilaian;
 2. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dan konsultasi serta bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk perangkat daerah/unit kerja yang kebijakannya dinilai; dan
 3. menyusun jadwal pelaksanaan rencana pengukuran dan penilaian kualitas kebijakan publik yang menjadi objek pengukuran dan penilaian;
- e. Koordinator Pengumpulan Data Dukung Regulasi Daerah:
1. mengoordinasikan pengumpulan data dukung regulasi daerah yang akan diusulkan menjadi objek pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik; dan
 2. melakukan inventarisasi regulasi yang memenuhi indikator pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dari dimensi perencanaan penyusunan regulasi;
- f. Koordinator Instansi:
1. mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan pengukuran dan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan;

2. melakukan identifikasi indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan menentukan kriteria spesifik yang akan digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan publik dan memastikan proses penilaian berjalan lancar dan transparan;
 3. menyusun/menyiapkan laporan atas hasil pengukuran dan penilaian mandiri terhadap kualitas kebijakan publik kepada Bupati Semarang dan pihak yang terkait melalui Ketua Tim;
 4. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan koordinator nasional;
 5. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diusulkan menjadi objek pengukuran dan penilaian mandiri kepada koordinator nasional;
 6. mendistribusikan kebijakan publik yang digunakan sebagai objek pengukuran dan penilaian kepada Analis Instansi untuk dilakukan penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assesment*) dan pemenuhan data dukung;
 7. mengirimkan hasil pengukuran dan penilaian mandiri (*self-assesment*) ke koordinator nasional; dan
 8. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada koordinator nasional;
- g. Analis Instansi/Anggota:
1. melakukan pengukuran dan penilaian mandiri terhadap kebijakan publik yang telah ditetapkan sebagai objek pengukuran dan penilaian kualitas kebijakan publik dengan menggunakan indikator Indeks Kualitas Kebijakan;
 2. melengkapi data dukung objek pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik;
 3. melakukan analisis data dukung objek pengukuran dan penilaian mandiri kualitas kebijakan publik serta pembahasan relevansi data dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
 4. melakukan verifikasi penilaian untuk memastikan bahwa proses penilaian telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan metodologi yang berlaku; dan
 5. melaporkan hasil pengukuran dan penilaian mandiri sesuai dengan bidang tugasnya kepada Ketua melalui Koordinator Teknis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
5. Para anggota Tim; dan
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 00.8.6/0269/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENGUKURAN DAN PENILAIAN
 MANDIRI INDEKS KUALITAS
 KEBIJAKAN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGUKURAN DAN PENILAIAN MANDIRI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Semarang	Penasihat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Pengarah
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
4	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator Pengumpulan Data Dukung Regulasi Daerah
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator Instansi
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi /Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Perangkat Daerah sesuai dengan Kualitas Kebijakan yang akan di nilai	Analisis Instansi /Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Perangkat Daerah sesuai dengan Kualitas Kebijakan yang akan dinilai	Analisis Instansi /Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota
11	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota
13	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota
14	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota
15	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota
16	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Analisis Instansi/Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA